



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas Orang Asing (SKTT)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
2. Dokumen perjalanan/Passport
3. Izin Tinggal Terbatas
4. Surat jaminan dan sponsor
5. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2(dua) lembar dengan latar warna biru bagi tahun kelahiran genap dan latar merah bagi tahun kelahiran ganjil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas front office menerima dan memverifikasi berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT): a. Jika berkas permohonan lengkap dan memenuhi syarat, berkas diserahkan ke Kasi/Kabid untuk di validasi; b. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Selesai divalidasi, berkas diserahkan ke operator
3. Operator Disdukcapil memproses permohonan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan mencatat dalam buku register
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang sudah dicetak diserahkan ke petugas Front Office untuk diserahkan ke pemohon
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses verifikasi, validasi dan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) diselesaikan dalam 1 hari kerja, jika berkas persyaratan permohonan sudah lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Merdeka No 185 Kode Pos 46396 Pangandaran 46396 0265631185

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTT)

Pengaduan Layanan

<http://disdukcapil.pangandarankab.go.id/aplikasi/pengaduan>

Layanan Informasi & Pengaduan (Chat WA) : +62 822-9900-3218